

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perdagangan telah dilakukan sejak awal sejarah kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga ia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan adalah salah satu bentuk hubungan ekonomi yang dilakukan oleh antar manusia sehingga pola hubunganpun diwarnai oleh budaya masyarakat setempat.¹

Fakta sosial menjelaskan bahwa pekerjaan perdagangan menjadi penting karena menjadi ujung tombak Bergeraknya ekonomi. Maka tidak salah bila Islam mengajarkan supaya kita belajar dari negeri Cina. Etnis itu hampir bisa ditemukan di belahan bumi manapun. Mereka eksis, bahkan hidup berkelimpahan harta dengan hanya menjadi pedagang.² Ibnu Khaldun mendefinisikan perdagangan berarti membuat keuntungan dengan menumbuhkan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Jumlah nilai yang tumbuh itu disebut dengan laba.³ Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan prinsip-prinsip Hukum Dagang* (Malang: Setara Press, 2012), 189.

² M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 330.

³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 467-468

masyarakat dan negara yang sejahtera. *Baldataun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.⁴

Kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.⁵ Bagi muslim pemanfaatan sumber daya secara optimal digunakan untuk berdagang, kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya apabila dalam melakukan perdagangan diniatkan sebagai salah satu bentuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Berdagang sebagai wadah untuk berbuat baik pada sesama yang sedang membutuhkan. Jika seorang pedagang muslim menerapkan hal ini, maka keuntungan akan selalu datang dari Allah yang tidak dapat di bayangkan atau diduga sebelumnya. Seperti masuknya langganan baru, dapat order baru atau pesanan tiba-tiba.⁶

Ibnu Khaldun merupakan salah satu ulama besar Islam yang hidup pada zaman kegelapan Islam atau permulaan masa renaissance di Eropa.⁷ Pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks ekonomi Islam banyak ditemukan dalam karya monumentalnya "Muqadimmah" di mana di dalamnya banyak memberikan gambaran konsep kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar serta lainnya yang sangat berguna bagi pengkajian dan perkembangan ekonomi Islam. Ibn Khaldun

⁴ Revi Fitriani, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun* (E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X), <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>, diakses 28 September 2021

⁵ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995). 54

⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 134.

⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 4.

juga berhasil melanjutkan pemikiran ekonomi Islam yang telah menjadi tradisi pemikiran intelektual Islam mulai dari zaman kenabian sampai kegelapan Islam.⁸

Sistem ekonomi berkembang pada era sekarang yaitu sistem kapitalis dan sosialis. Keduanya tidak mampu memberikan kebahagiaan *internal-bathiniyah* manusia dan keseimbangan dalam kehidupan duniawinya, sehingga pemikir Muslim muncul dengan gagasan formulasi baru yakni sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada keseimbangan *duniawi* dan *ukhrawi* dengan berpedoman pada aturan ajaran al-Quran dan al- Hadits.⁹

Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut; sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada¹⁰:

- a. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (object) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (subject), dinamakan “ma’asy” (penghidupan).
- b. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak (Massaal subjektif), dinamakan “tamawwul” (perusahaan).

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan merupakan hal yang tidak dapat terelakkan di dalam perekonomian suatu negara. Tidak sedikit negara yang mengandalkan sektor perdagangan ekspor-impor baik berupa barang

⁸ Nova Yanti Maleha, *Studi Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.36908/esha.v2i1.91>, diakses 28 oktober 2021

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi sufistik model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 10-11

¹⁰ Anisa Lusiana, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali*, (<https://osf.io/3xyat>), diakses 28 September 2021.

ataupun jasa, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri, tak terkecuali di Indonesia. Banyak barang-barang ataupun makanan yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari luar negeri. Sistem etika bisnis Islam mempunyai potensi untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang selama ini diharapkan oleh setiap manusia.¹¹

Kehidupan masyarakat pada suatu wilayah negara berkaitan erat berhubungan dengan etika. Seperti dalam etika bisnis Islam perlu difikirkan secara kritis sehingga menghasilkan kesejahteraan dan berkeadilan secara merata. Ketika etika perdagangan tidak diperhatikan maka berdampak pada kemunduran tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.¹² Implementasi utama secara real adalah mengarahkan manusia pada jalur kebahagiaan dunia dan akherat, kebahagiaan di dunia salah satunya di bidang ekonomi. Semua aspek perdagangan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi harus menyatu dari penyusunan etika kegiatan perdagangan yang Islami sesuai dengan aturan Islam sedangkan sistem kapitalis berawal dari sebuah kepentingan perorangan sedangkan sosialis bertujuan untuk kepentingan bersama.¹³

Negara lainpun butuh sesuatu barang atau makanan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Dalam hal ini suatu negara telah menjalin kerja sama dengan negara lainnya untuk saling tukar menukar hasil barang atau jasa yang mereka produksi dengan perantara uang. Namun demikian, agar

¹¹ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).viii.

¹² Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 17.

¹³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 135-136.

lebih tepat dalam memotret sejarah sosial terbentuknya teori ekonomi tersebut, penelitian ini akan membidik salah satu diantara para pemikir muslim yang telah disebutkan, yaitu Ibnu Khaldun. Pilihan terhadap Ibnu Khaldun dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa konsep perdagangannya bisa dijadikan kontribusi menumbuhkan kemaslahatan masyarakat dibidang ekonomi.

Menurut Ahmad Hasjmi menjelaskan bahwa indikator-indikator masa kejayaan Islam adalah ditandai oleh harta benda (kekayaan negara) melimpah, hal ini disebabkan karena pada khalifah betul-betul memandang soal perdagangan, dalam membangun pertumbuhan ekonomi sangat penting.¹⁴

Kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.¹⁵ Konsep perdagangan ditawarkan Ibnu khaldun bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi Islam yang dimulai dari aspek keselarasan pada individu, masyarakat dan negara, ketetapan dalam menjalankan mekanisme pasar, hak atas kepemilikan, zakat sebagai pemasukan negara.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁴ Abdul Azis, *Ekonomi sufistik model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 18.

¹⁵ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995). 54.

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶ Dari penjelesan undang-undang tersebut apakah adanya relevansinya dengan pemikiran konsep perdagangan Ibnu Khaldun atau bertentangan dengan pemikiran Ibnu Khaldun.

Oleh karena itu, dalam tesis ini peneliti akan membahas dan menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep perdagangan atas pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap undang-undang perdagangan di Indonesia.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk lebih jelas arah penelitian, maka penelitian ini fokus kepada persoalan konsep perdagangan menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan undang-undang perdagangan di Indonesia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perdagangan menurut Ibnu Khaldun ?
2. Apa relevansi konsep Ibnu khaldun dengan undang-undang perdagangan di Indonesia?

¹⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014-perdagangan>. Diakses 28 September 2021

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan.
2. Untuk menganalisis relevansi konsep perdagangan menurut Ibnu khaldun dan relevansinya dengan undang-undang perdagangan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Secara Teoritis :

1. Memberikan informasi pemikiran Ibnu Khaldun, pemahaman teori dan kepustakaan mengenai ekonomi Islam.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi analisis pemikiran Ibnu Khaldun dalam memahami konsep Perdagangan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang perdagangan.

b. Secara Praktis

Dengan adanya tesis ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris dengan harapan dapat bermanfaat dalam etika perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai pelaku bisnis semakin menyadari etika dalam hak-haknya dan kewajiban dalam menjalankan roda kehidupan dalam kegiatan ekonomi khususnya perdagangan.

3. Bagi Civitas Akademik

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pemikiran ekonomi Islam studi tokoh agar tercipta semangat menggali keilmuan di bidang Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Perdagangan dalam konsep fiqh diartikan sebagai jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijârah* dan *al-mubâdalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangannya masing-masing. Menurut Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Maksud dari kata cara tertentu adalah menggunakan ungkapan akad *ijab qabul*.¹⁷

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi,*

Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut, manusia harus berusaha untuk mendapatkannya melalui berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. Aktifitas perdagangan bertujuan kepada faktor ibadah. Sehingga tinjauan atas kegiatan ekonomi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, interpreneur (wirausaha) dan teknologi berlandaskan pada etika ekonomi Islam. Fazlurrahman mengatakan bahwa didalam ekonomi Islam adanya prinsip dasar dalam kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.¹⁸ sebagaimana dalam QS. An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Kegiatan perdagangan pada dasarnya meliputi produksi, pertanian, distribusi, kontsruksi, transportsi, komunikasi dan usaha jasa.¹⁹ Adapun mengenai rukun dan syarat dari jual beli menurut mazhab Maliki yang dianut oleh Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut²⁰

Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

¹⁸ Fazlurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 63.

¹⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 115.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2006), 98-101

- a. Akad: Ikatan kata antara penjual dan pembeli, ikatan ini bias diucapkan secara langsung atau kalau tidak mampu (bisu) bisa dengan surat-menyurat
- b. Penjual dan pembeli
- c. *Ma'kud alaih* (objek akad).
- d. Benda-benda yang diperjual belikan.

Sedangkan mengenai syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut :

a. Syarat sah ijab Qabul:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselangi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Dilakukan oleh orang yang berakal/waras.

b. Syarat benda yang menjadi objek akad:

1. Suci, maka tidak sah penjualan benda-benda najis, kecuali anjing untuk berburu.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Jangan dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain, misal : jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu".
4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat.
6. Milik sendiri.
7. Diketahui barang yang diperjual belikan tersebut baik berat, jumlah, takaran dan lain-lainnya

Kegiatan jual beli dengan akad transaksi menggunakan akad istishna adalah yang berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, hal ini dipandang sebagai bentuk pengadaan barang dari produsen dan akan disalurkan kepada konsumen yang harus dilakukan secara adil dan transparan. Sebagaimana Dalam kitab Shahih Bukhari hadits No.1937 yaitu dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya²¹.

Kebutuhan akan barang yang didatangkan secara bertahap dalam kegiatan transaksi akad istishna'tidak lepas dari ketertarikan dan ketergantungan antara penawaran dan permintaan (supply and demand). Ibnu Khaldun menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap naik turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan : "Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun".²²

²¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu Hadits No.1937*, (Beirut: Darul Fiqri,tt), 135

²² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 471.

Dalam mengkaji masalah demand dalam perdagangan, Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya, setidaknya ada lima faktor, meliputi²³ :

1. Harga,
2. Pendapatan
3. Jumlah penduduk
4. Kebiasaan masyarakat dan
5. Pembangunan kesejahteraan umum.

Sedangkan dalam konteks supply, faktor-faktor penentunya ada enam:

1. Harga
2. Permintaan
3. Laju keuntungan
4. Buruh
5. Keamanan
6. Tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Khaldun merumuskan bahwa peningkatan supply akan menurunkan harga. Sebaliknya, jika terjadi penurunan penawaran akan menaikkan harga. Ibnu Khaldun sebagaimana dijelaskan Umer Chapra menyatakan bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang, sehingga akan mendorong mereka keluar dari pasar, sebaliknya, harga-harga yang tinggi akan merugikan konsumen. Oleh karena itu, harga-harga yang moderat antara kedua ekstrim tersebut merupakan titik harga keseimbangan yang diinginkan, karena hal itu tidak saja memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial dapat diterima

²³ Revi Fitriani, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun (E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X), <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>, 138. diakses 28 September 2021

oleh pedagang, melainkan juga akan membersihkan pasar dengan mendorong penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan kemakmuran besar.²⁴

Secara umum, pemahaman konsep jual-beli menurut pemikiran Ibnu Khaldun merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.²⁵



²⁴ M.Umer Chapra, *The Future of Islamic Economics*, terj.Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 138

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 129.

Mind Map

KONSEP PERDAGANGAN IBNU KALDUN

Rukun Jual Beli <ul style="list-style-type: none">• Akad• Penjual dan Pembeli• Objek Akad (Hutang/Kontan)• Benda yang diperjualbelikan	Syarat Sah Ijab Qabul <ul style="list-style-type: none">• Responsif• Tidak diselangi kata lain• Berakal / Waras	Syarat Benda (Objek Akad) <ul style="list-style-type: none">• Suci dalam benda/tidak haram<ul style="list-style-type: none">• Memberi Manfaat• Jangan digantungkan• Tidak Dibatasi Waktu<ul style="list-style-type: none">• Milik Sendiri• Diketahui spesifikasi benda	Faktor Penentu Demand Supply <ul style="list-style-type: none">• Harga• Pendapatan/Laju Keuntungan• Jumlah Penduduk• Kebiasaan Masyarakat• Pembangunan Kesejahteraan Umum• Buruh• Keamanan
--	--	---	---

SYEKH NURJATI
CIREBON

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, penulis berusaha dengan maksimal menelusuri penelitian terdahulu yang judulnya sama. Dari hasil penelusuran, penulis menemukan kesamaan terhadap kajian tokoh Ibnu Khaldun, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah ekonomi Islam dalam konsep perdagangannya serta relevansinya dengan undang-undang di Indonesia. Beberapa penelitian yang didapatkan dari jurnal dan internet berupa karya ilmiah. Peneliti terdahulu yang membahas tokoh Ibnu Khaldun, sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezki Amalia Fathurrahman yang berjudul Konsep Ekonomi Pada Masa Ibnu Khaldun dan AlGhazali menerangkan bahwa konsep ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali memiliki kesamaan konsep yang dimana sama membahas konsep uang Cuma yang membedakan dari mereka adalah Al-Ghazali membahas bahwa uang sebagai standar harga barang maksudnya standar pembayaran sedangkan Ibnu Khaldun membahas bahwa uang bisa digunakan dengan kertas sebagai alat transaksi selama berpegang pada nilai emas dan perak maksudnya jumlah uang yang dicetak sesuai dengan emas yang disimpan. Sama-sama membahas mekanisme pasar sehingga terjadi hukum permintaan dan penawaran. Sama-sama membahas tentang perdagangan antar wilayah. Tetapi yang membedakan teori Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun adalah Al-Ghazali membahas tentang larangan riba, larangan menimbun barang dan larangan jual beli uang karena menurut uang

digunakan sebagai alat pembayaran dan harus diedarkan kepada yang lainnya.

2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Revi Fitriani²⁶ yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun*, penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara.
3. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum & Mufarrohah²⁷ yang berjudul *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, penelitian ini menjelaskan tentang teori ekonomi antara lain teori produksi yang terdiri dari tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi serta organisasi internasional dan produksi. Ia juga mengemukakan teori tentang nilai, uang dan harga, teori tentang distribusi yang terdiri dari gaji, laba dan pajak, serta teori siklus yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik.

²⁶ Revi Fitriani, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun* (E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X), <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>, diakses 28 September 2021

²⁷ Bahrul Ulum & Mufarrohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam* (Jurnal IQTISHODIA, Vol. 1, No. 2, September 2016), 17-33.

4. Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ichsana Iqbal²⁸ yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar* menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan tentang uang Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa, perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

5. Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam²⁹ yang berjudul *Interrelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi* menjelaskan bahwa Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menampilkan sebuah konsep ekonomi yang multidimensional dengan melibatkan berbagai aspek social dalam konteks pemikirannya tentang al-‘umran al-basyari yang menjelaskan jatuh bangunnya suatu peradaban dimana aspek kemerosotan moral sangat berperan di dalamnya. Hal ini terkait dengan pandangan Ibnu

²⁸ Ichsana Iqbal, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar* (Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies), Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, diakses 28 September 2021.

²⁹ Abdul Salam, *Interrelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi* (JESI: Jurnal Ekoomi Syariah Indonesia), Volume I, No.2 Desember 2011/1433H, diakses 28 September 2021

Khaldun bahwa masyarakat tidaklah statis dari sisi kehidupan ekonominya, melainkan mengalami perubahan pola hidup. Dalam pada itulah Ibnu Khaldun menempatkan syari'at sebagai sumber etika yang harus ditegakkan oleh sang pemegang kedaulatan dalam usahanya menegakkan keadilan di tengah-tengah aktivitas ekonomi rakyatnya yang terus mengalami perubahan dan perkembangan dan konsep Ibnu Khaldun dalam ekonomi Islam Konsep ekonomi Ibnu Khaldun menyiratkan sebuah sistem ekonomi yang menuntut bekerjanya lima komponen, yaitu syari'at, pemerintah, rakyat, harta, aktivitas ekonomi dan keadilan dalam satu kesatuan.

6. Penelitian yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Anisa Lusiana³⁰ yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali* menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun memaparkan soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya "Al-Muqaddimah", bagian ke V. Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan *rizqi* dan kegunaannya untuk kepentingan orang banyak.

7. Penelitian yang ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Indra Hidayatullah³¹ yang berjudul *Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar* menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun melandaskan bahwa teori harga dalam mekanisme pasar disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran, untuk teori nilai Ibnu Khaldun melandaskan

³⁰ Anisa Lusiana, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali*, (<https://osf.io/3xyat>), diakses 28 September 2021.

³¹ Indra Hidayatullah, *Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar* (Iqtishodunap-ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056), diakses 28 September 2021.

pada keberadaan buruh/pekerja sekaligus hasil/buah dari pekerjaan mereka, untuk hal spesialisasi kerja Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat, dan untuk tugas pemerintah Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pemerintah bertugas untuk mengawasi pasar demi terciptanya keadilan dan pasar bebas.

8. Penelitian yang kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum & Mufarrohah³² yang berjudul *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun mengajukan beberapa teori ekonomi antara lain teori produksi yang terdiri dari tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi serta organisasi internasional dan produksi. Ia juga mengemukakan teori tentang nilai, uang dan harga, teori tentang distribusi yang terdiri dari gaji, laba dan pajak, serta teori siklus yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik.
9. Penelitian yang kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Abdul Qudus³³ yang berjudul *Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar Menurut Ibnu Khaldun Perspektif Hukum Islam*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas, Ia menentang intervensi negara terhadap masalah

³² Bahrul Ulum & Mufarrohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, (Iqtishodia, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/62/68>), diakses 28 September 2021.

³³ Abdul Qudus, *Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar Menurut Ibnu Khaldun Perspektif Hukum Islam*, (Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.12, No.2, Juli 2021), <https://ejournal.iaihnw-lotim.ac.id/al-watsiqah/index.php/al-watsiqah/article/view/16/11>, diakses 28 September 2021.

ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar yang bebas. Ia juga telah membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian dimana dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

10. Penelitian yang kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Qudsi Fauzi³⁴, *Konsep Ekonomi Politik Dalam Perspektif Ibnu Khaldun*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun tidak berpihak kepada kapitalis, tidak berpihak juga kepada sosialis. Hal ini didasarkan pada ungkapan Ibnu Khaldun mengenai pedagang dan kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak serta merta mengintervensi, namun pedagang juga tidak serta merta diberikan kebebasan penuh. Yang membuat perbedaan, Ibnu Khaldun memasukkan aspek religiusitas, agama yang bersumber pada Al-Quran dan As-sunnah. Pemikiran Ekonomi Politik Ibnu Khaldun, tidak hanya sekadar membicarakan aspek keadilan saja. Namun juga ada aspek kesejahteraan di dalamnya. Dan aspek-aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain. Tauhid menjadi aspek yang memperkokoh kedua tersebut. Dalam hal perdagangan semua barang akan mengalami fluktuasi harga, tergantung dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jika penawaran barang itu rendah maka permintaan akan meningkat, begitu pula harga barang tersebut. Sebaliknya, jika penawaran barang itu berlimpah ruah, harga akan berbanding terbalik.

³⁴ Qudsi Fauzi, *Konsep Ekonomi Politik Dalam Perspektif Ibnu Khaldun* (et al/Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan Vol. 6. No. 1, Januari 2019: hlm. 154-169), diakses 28 September 2021.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis mengkritik belum menemukan ada judul yang sama persis dengan penulis. Konsep perdagangan menurut Ibnu Khaldun menjadikan sebuah strategi dalam permasalahan yang dihadapi perdagangan di Indonesia dan belum terpecahkan pada penelitian atau karya ilmiah sebelumnya.

H. Langkah-langkah Penelitian/Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³⁵ Penelitian kualitatif dengan metode naratif dengan menganalisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian menjelaskan secara komprehensif, diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan *library research* karena menggunakan *content analisis*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.³⁶

2. Teknik Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari telaah pustaka dan sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.

Dalam penulisan tesis ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber original. Dalam tesis ini sumber primer yang dimaksud adalah karya Ibnu Khaldun terdiri dari buku Muqadimah.

³⁶Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 32.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam tesis ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain berupa: buku, artikel, jurnal, atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan etika bisnis Islam terhadap mekaiisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pokok kajian yang berhubungan dengan pembahasan dan permasalahan dalam tesis ini.

3. Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis di internet atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.³⁷ Sedangkan kaitannya dengan pembahasan dengan menggunakan metode terdiri dari metode induktif, yaitu mendapatkan data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum, metode deduktif menjelaskan tentang pengertian umum sesuai dengan data-data yang menguatkannya dan metode diskriptif yaitu

³⁷Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 165.

mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis dan menarik sebuah kesimpulan tentang permasalahan obyek penelitian.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah selanjutnya dari penyusunan tesis ini yaitu tentang pembahasan sistematika penulisan yang terdiri dalam lima bab antara bab satu dengan bab-bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi tesis ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya, sebagai berikut :

Bab I terdiri dari pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, langkah-langkah/metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari konsep perdagangan secara teoritik yang terdiri dari pengertian perdagangan, tujuan perdagangan, macam-macam perdagangan, mekanisme perdagangan dan etika perdagangan.

Bab III terdiri dari biografi Ibnu Khaldun dan selintas pemikiran-pemikirannya, dalam bab ini akan menjelaskan tentang biografi, latar belakang keluarga, pendidik awal, karya-karya, perkembangan alam pikiran Ibnu Khaldun dan pengaruhnya di dunia Islam, pandangan pemikir muslim dan barat tentang Ibnu Khaldun dan mind map pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 62.

Bab IV terdiri dari konsep perdagangan menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap undang-undang perdagangan di Indonesia yang meliputi pengertian perdagangan, macam-macam perdagangan, relevansi konsep perdagangan dengan undang-undang di Indonesia.

Bab V terdiri dari penutup, pada bab terakhir berisi tentang simpulan dari isi tesis dan saran-saran yang berkaitan dengan judul tesis.

